

ABSTRAK

: - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, serta sesuai dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Pedoman ini mengatur prinsip, kebijakan, teknis penyusunan, serta hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, sehingga APB Desa dapat menjadi instrumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Peraturan Bupati ini memuat pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, serta ketentuan mengenai pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, perubahan APB Desa, dan hal-hal khusus lainnya..

CATATAN

- - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 November 2025, dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 49.
- I Lampiran 13 hal